

NASKAH PUBLIKASI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

(Studi Kasus Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak di Kabupaten Klaten)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

IMAM YOGA PRAMBUDI
C 100 110 114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA


2015

PERSETUJUAN

Naskah publikasi ini disetujui oleh Pembimbing Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Hartanto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada

Hari : Selasa


Tanggal : 06 Oktober 2015

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum



Anggota : Muchammad Iksan, SH. MH.



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Kasus Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak di Kabupaten Klaten). Imam Yoga Prambudi, C100110114, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015. yogaprambudi51@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU Perlindungan Anak dan prosedur pelaksanaan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU tentang Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian dilaksanakan wilayah hukum Kabupaten Klaten. Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; *Kedua*, Prosedur pelaksanaan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPA) adalah penanganan perkara di kepolisian adalah waktu penahanannya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa dan pendampingan dengan unit penyidik PPA, penanganan perkara di kejaksaan adalah penahanannya lebih pendek dan kasusnya perlu segerak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, penanganan perkara di pengadilan adalah hanya ada hakim tunggal, sidang tertutup untuk umum, dan putusan hakim bersifat mendidik dan membina anak ke arah yang lebih baik berupa pengembalian kepada orang tua, dididik oleh negara, atau dipidana penjara seringan mungkin.

Kata Kunci: tindak pidana kesusilaan, anak sebagai pelaku tindak pidana, perlindungan hukum bagi anak

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the legal protection of children as perpetrators of criminal acts of decency under the Child Protection Act and implementation procedures of criminal justice for children as perpetrators of criminal acts of decency according to the Law on Juvenile Justice System. This research includes empirical juridical ie an approach which refers to the rules written to then see how the implementation on the ground. The research was conducted jurisdiction Klaten district. Data sources using primary data from interviews, observation, and literature study. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: First, the legal protection of children as perpetrators of criminal acts of decency, according to Law No. 23 of 2002 on Child Protection is treated humanely in accordance with the dignity and the rights of children, the provision of a special escort officer children, provision of special facilities and infrastructure, appropriate sanctions for the best interests of the child, continuous monitoring and recording of the child's development , giving assurance to maintain a relationship with their parents or family, and protection of identity through the news media and to avoid labeling; Second, the procedures of criminal justice for children as perpetrators of criminal acts of decency, according to Law No. 11 Year 2012 on Juvenile Justice System (SPA) is handling cases in police detention is a time shorter than the detention of adults and mentoring with the investigator units PPA, handling cases in the prosecutor is shorter detention and the case needs to be transferred to the District Court, case handling The court is only a single judge, a trial closed to the public, and the decision of the judge is to educate and nurture children into a better direction in the form of return to parents, educated by the state, or sentenced to imprisonment as possible.

Keywords: criminal act of decency, children as criminals, legal protection for children

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai generasi penerus anak menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa atau pengaruh tertentu. Menurut M. Joni, dkk bahwa Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.¹

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus tetap diberikan hukuman. Menurut Marjono Rekstodiputro bahwa Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan,

¹ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 1

bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.²

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak, masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Misalnya dalam proses tahapan penyidikan, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

² Marjono Rekstodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hal. 84

Selanjutnya pada proses penanganan perkara di pengadilan, perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.³

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Klaten).

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? *Kedua*, bagaimana prosedur pelaksanaan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?

Menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁴ Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum empiris. Karena disini peneliti meninjau pengertian dari sistem hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, maka

³ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, edisi ketiga, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hal. 68

⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11, UI Pers, Jakarta. Hal.

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, karena mengacu pada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Klaten. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data primer yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan penyidik kepolisian, pihak kejaksaan, dan hakim di Pengadilan Negeri Klaten. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Hal berbeda adalah apabila pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak artinya anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya penjatuhan pidana penjara sebagai pilihan terakhir.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Selanjutnya Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: (1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, (2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, (3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus, (4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, (5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, (6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, (7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan norma di atas, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum maka sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

Berdasarkan contoh pada Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2013/PN.Klt dan Putusan Nomor: 69/Pid.Sus/ 2013/PN.Klt dengan anak sebagai pelaku tindak pidana kesuilaan menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilihat dari putusan

hakim yang hanya menghukum anak dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan bahkan pada kasus kedua hanya menyerahkan anak kepada negara.

Putusan pidana pada Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2013/PN.Klt adalah lebih berat yaitu 2 tahun 6 bulan karena selain memenuhi unsur pidana yang dimaksud pada Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga melanggar Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang pidana yang dilakukan secara berlanjut. Selain itu, perbuatan terdakwa SRD mengakibatkan kehamilan pada saksi korban. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim pada hal-hal yang memberatkan/meringankan putusan.

Putusan hakim yang hanya menghukum anak dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan atau menyerahkan anak kepada negara adalah sudah sesuai dengan amanat yang dimaksud dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjatuhan pidana kepada anak-anak memang harus berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Anak yang melanggar hukum kesusilaan dipidana dengan pidana yang bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan.

Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

Prosedur Pelaksanaan Peradilan Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Proses pelaksanaan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana selain berdasarkan KUHP dan KUHAP juga harus disesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam hal ini instansi yang berwenang terkait proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku anak adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan data-data hasil wawancara di lokasi penelitian beserta skema alur proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku anak di Klaten dari awal adanya laporan (Kepolisian) sampai adanya putusan akhir (Pengadilan) yang selanjutnya dikaji oleh penulis agar mudah dipahami.

Pertama, penanganan pada tingkat Kepolisian berawal dari adanya laporan dari korban tindak pidana. Menurut Briпка Sri Wahyuningsih selaku anggota penyidik Unit PPA Polres Klaten, proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dewasa.⁵ Hanya saja dalam masa perpanjangan penahanan demi kepentingan penyelidikan yang dibedakan.

⁵ Briпка Sri Wahyuningsih. Anggota Penyidik Unit PPA Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Selasa, 7 Juli 2015, pukul 09.00 WIB.

Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana kesusilaan dengan pelaku anak di tingkat kepolisian adalah:⁶ (1) proses penyelidikan setelah adanya laporan dari korban dan/atau keluarganya, tindak pidana kesusilaan termasuk jenis delik aduan absolute (*absolute klacht delict*) yaitu suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Setelah dimulainya pemeriksaan perkara di depan pengadilan, maka pengaduan tersebut tidak dapat ditarik kembali (Pasal 284 ayat 4 KUHP).⁷ (2) Melakukan pemeriksaan, (3) melengkapi dengan barang bukti dan saksi, (4) penangkapan dan penahanan. Aturan penahanan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Selanjutnya setelah berkas perkara selesai maka dilakukan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.

Kedua, penanganan perkara di Kejaksaan menurut Bapak Slamet Hariyadi, S.H., selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Klaten, pada dasarnya proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku anak di Klaten pada tingkat Kejaksaan hampir sama dengan pelaku dewasa. Perbedaannya terdapat

⁶ Bripka Sri Wahyuningsih. Anggota Penyidik Unit PPA Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Selasa, 7 Juli 2015, pukul 09.00 WIB.

⁷ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap*, Bogor: Politea, hal 87

dalam jangka waktu penelitian berkas perkaranya saja.⁸ Penuntutan yang dilakukan pihak kejaksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum, (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Kewenangan penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung, namun apabila belum ada penuntut umum yang diangkat atau ditunjuk oleh Jaksa Agung, maka tugas penuntutan dapat dibebankan kepada penuntut umum untuk pelaku pidana dewasa. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana adalah penuntut umum yang telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.⁹

Ketiga, tahapan selanjutnya dalam memproses perkara tindak pidana adalah tingkat Pengadilan. Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau

⁸ Slamet Hariyadi, SH. Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Jumat, 10 Juli 2015, pukul 10.00 WIB.

⁹ Slamet Hariyadi, SH. Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Jumat, 10 Juli 2015, pukul 10.00 WIB.

penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan mana dapat berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana.¹⁰ Penanganan perkara di Pengadilan menurut Bapak Ari Prabawa, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Klaten, menjelaskan bahwa pengadilan mempunyai kebijakan khusus. Misalnya, dalam persidangan dengan pelaku anak hanya ada satu hakim saja/hakim tunggal. Persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum, tujuan persidangan tertutup untuk umum adalah karena segala hal yang terkait dengan kesusilaan merupakan suatu hal yang bukan untuk dipertunjukkan bagi masyarakat umum. Sedangkan bagi pelaku, sidang tertutup diselenggarakan dengan alasan; ada satu maksud yang bersifat paedagogis psykologis dengan tujuan agar megadili anak jangan terlalu banyak kekuasaan dan terlalu sedikit pengetahuan. Mengadili anak bukan bermaksud menghukum tetapi membantu, membina dan membimbing anak kearah kedewasaan. Selain itu menghindari suasana Pengadilan yang bersifat formalistis menakutkan anak dengan memungkinkan lebih memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa anak.¹¹ Hakim juga tidak perlu memakai toga ketika menangani perkara tindak pidana dengan pelaku anak. Pada persidangan dengan pelaku anak, baik hakim dan jaksa tidak boleh menggunakan seragam seperti saat persidangan dengan pelaku dewasa. Minimal menggunakan baju batik pada saat persidangan dengan pelaku anak. Kemudian untuk pemberian hukuman tidak boleh setara dengan orang dewasa. Anak sebagai pelaku hanya boleh dikenai hukuman 1/2 (seperdua) dari maksimal hukuman orang dewasa. Alasannya karena

¹⁰ Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, hal 145

¹¹ Michael Barama, 2011, *Mengadili Anak Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Manado Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hal 4

anak sebagai pelaku tindak pidana harus dibedakan dengan orang dewasa demi pertumbuhannya di masa yang akan datang.¹²

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka pada pelaksanaannya pada Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2013/PN.Klt dan Putusan Nomor: 69/Pid.Sus/2013/PN.Klt dengan anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan telah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimulai dari penanganan perkara di tingkat kepolisian sudah mempertimbangkan hak-hak anak dengan penahanan yang dibedakan dengan tahanan dewasa, masa penahanan hanya 1 x 24 jam, kemudian pada tingkat kejaksaan penanganan perkara setelah pelimpahan perkara dari pihak kepolisian dilakukan perpanjangan masa penahanan 7 hari. Setelah masuk proses persidangan dilakukan dengan sistem tertutup untuk umum, hakim tunggal, dan pendampingan anak. Putusan hakim pun hanya menghukum anak dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan atau mengembalikan anak kepada negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak,

¹² Ari Prabawa, S.H., Hakim di Pengadilan Negeri Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Selasa, 7 Juli 2015, pukul 13.00 WIB.

pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Kedua, prosedur pelaksanaan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPA) adalah Setelah diproses penyidik melakukan penyelidikan karena penyidik yang memiliki wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana serta mencari keterangan dari barang bukti. Penyidik kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik (Pasal 72 – 75 KUHP). Selanjutnya proses penyidikan dilakukan penangkapan (Pasal 1 butir 20 KUHP), penahanan, waktu penahanannya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa, yaitu 1 x 24 jam (Pasal 30 – 33 UU SPA), penyitaan (Pasal 38 - Pasal 46 KUHP), serta pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan, penanganan perkara di kejaksaan adalah penahanannya lebih pendek melakukan penahanan kepada tersangka karena pelaku adalah anak maka jangka waktu penahanannya adalah 10 hari, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, penuntutan (Pasal 41 ayat 1 dan 2 SPA), dan kasusnya perlu segerak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, penanganan perkara di pengadilan adalah hanya ada hakim tunggal, sidang tertutup untuk umum, dan putusan hakim bersifat mendidik dan membina anak ke arah yang lebih baik berupa pengembalian kepada orang tua, dididik oleh negara, atau dipidana penjara seringan mungkin.

Saran

Pertama bagi Pemerintah dan DPR, ketentuan yang mengatur mengenai proses beracara hukum di Indonesia yaitu KUHAP segera dilakukan amandemen yang mencakup ketentuan mengenai tata cara penyidikan terhadap tersangka yang masih anak di bawah umur sehingga dapat dibedakan dengan penyidikan terhadap orang dewasa agar hak-hak tersangka anak dan dewasa dapat terpenuhi secara maksimal berdasarkan ketentuan perlindungan anak.

Kedua, bagi Kepolisian, dalam perkara hukum yang melibatkan anak di bawah umur selain memperhatikan hak-hak tersangka anak, perlu juga diatur lebih lanjut mengenai hak-hak dari korban yang masih di bawah umur, sehingga tidak muncul anggapan bahwa perlindungan pelaku anak di bawah umur terlalu protektif dibandingkan dengan korbannya.

Ketiga, bagi Kejaksaan perlu menambah pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus dibentuk untuk menangani kasus anak.

Keempat, bagi Pengadilan, hakim dalam memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan rasa keadilan serta manfaat bagi anak dalam penjatuhan sanksi tersebut, dalam hal ini hakim dapat memberikan sanksi seperti sanksi tindakan untuk membina anak yang melakukan tindak pidana. Hakim juga harus memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternative terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak. Demi kepentingan masa depan anak sebaiknya hakim dalam memutus perkara memberikan keringanan hukum dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Joni, M dan Zulchaina Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Joni, M dan Zulchaina Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Rekstodiputro, Marjono. 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudarto. 1995. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang.

Supramono. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta: UI Pers

Wagiati, Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama,

Peraturan Perundang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terjemahan Prof. Moeljatno S.H.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak